



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI RIAU
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
PEKANBARU

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 249, PEKANBARU 28116; TELEPON (0761) 22847; FAKSIMILI (0761) 23117; SUREL :
KPPNPEKANBARU@GMAIL.COM; SITUS : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/PEKANBARU

Nomor : S-545/WPB.04/KP.01/2021
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Penyampaian Hard Copy SPM

31 Maret 2021

Yth. Kepala Satuan Kerja Wilayah Kerja KPPN Pekanbaru (008)

Menunjuk Nota Dinas Kepala KPPN Pekanbaru Nomor ND-187/WPB.04/KP.01/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penyampaian *Hardcopy* SPM/SP3B BLU/MPHL-BJS/ atau SP2HL/SP4HL atau APD PL/SKP-L/C (bertandatangan) ke KPPN, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, ADK dan berkas fisik SPM/SP3B BLU/MPHL-BJS atau SP2HL/SP4HL atau APD PL/SKP-L/C (bertandatangan) beserta lampiran pendukungnya merupakan dokumen yang disyaratkan sebagai dasar atas persetujuan pembayaran tagihan yang dibebankan ke APBN;
2. Selama masa pandemi Covid-19, pengajuan tagihan oleh satuan kerja (satker) dapat diajukan ke KPPN secara elektronik melalui aplikasi e-SPM sesuai Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-31/PB/2020 dan SE-94/PB/2020. Seluruh tagihan yang sudah diterbitkan SP2D-nya sejak November 2020, satker wajib menyampaikan *hardcopy* atas SPM/SP3B BLU/MPHL-BJS atau SP2HL/SP4HL atau APD PL/SKP-L/C (bertandatangan) **paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya** (atau hari kerja berikutnya bila tanggal 20 tersebut adalah hari libur/diliburkan);
3. Berdasarkan data pada KPPN, terdapat Satker lingkup KPPN Pekanbaru yang belum menyampaikan *hardcopy* SPM/SP3B BLU/MPHL-BJS atau SP2HL/SP4HL atau APD PL/SKP-L/C untuk tahun 2020 s.d Februari 2021.
4. Terkait hal tersebut di atas, KPPN meminta kerja sama dan kesediaan Satker lingkup Pekanbaru untuk dapat menyampaikan *hardcopy* SPM/SP3B BLU/MPHL-BJS atau SP2HL/SP4HL atau APD PL/SKP-L/C ke KPPN Pekanbaru pada kesempatan pertama (dikirim melalui pos atau disampaikan pada petugas kami pada *lobby* KPPN Pekanbaru).
5. Perlu kami sampaikan, dalam hal Satker tidak menyampaikan SPM/SP3B BLU/MPHL-BJS atau SP2HL/SP4HL atau APD PL/SKP-L/C ke KPPN, maka KPPN dapat:
 - 1) menunda pemrosesan SPM sebagaimana **dalam rangka pembinaan kepatuhan satker terhadap penyampaian *hardcopy* SPM;**
 - 2) melakukan pemrosesan SPM satker yang ditunda setelah satker memperoleh dispensasi dari Kanwil DJPb Provinsi Riau dengan melampirkan surat pernyataan kesanggupan KPA satker untuk menyampaikan kekurangan *hardcopy* SPM ke KPPN paling lambat **5 (lima) hari kerja** setelah surat dispensasi diterbitkan;
 - 3) Dispensasi tersebut pada angka 4 huruf b point 3) **hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan** untuk masing-masing satker.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Pekanbaru



Ditandatangani secara elektronik
Khairil Indra

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau